



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 1612 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NARINGGUL KECAMATAN NARINGGUL MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN
YANG DAPAT DITERIMA, UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Naringgul Kecamatan Naringgul mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJU TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NARINGGUL KECAMATAN NARINGGUL MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA, UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
ADE HERMAWAN	LAKI-LAKI	DESA NARINGGUL KECAMATAN NARINGGUL

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Naringgul Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima .

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 10 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan Petikan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH